



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG





PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 90 TAHUN
2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- a. bahwa pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik ditingkat nasional atau daerah sesuai Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada BAB VI Butir D.1.h;
 - b. bahwa kondisi tertentu sebagaimana dimaksud huruf a, yaitu untuk keperluan mendesak dalam rangka Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) kegiatan Pelebaran Jalan dan Pembangunan Drainase Jl. Tjilik Riwut pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 90 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022;





- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1514);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 228);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 207, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 254);
29. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 90 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 803) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 90 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 811);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 90 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I





Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 90 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 803) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 90 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 811), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 882.609.800.269,- (*Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Milyar Enam Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			





- b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 553.998.697.276,- (*Lima Ratus Lima Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
 - (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 296.128.565.018,- (*Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Belas Rupiah*).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 202.898.164.284,- (*Dua Ratus Dua Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,-
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,-
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 50.429.929.027,- (*Lima Puluh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah*).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 4.542.038.947,- (*Empat Milyar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*).
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11





- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- d. belana perjalanan dinas; dan
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 35.171.879.724,- (*Tiga Puluh Lima Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*).
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 96.224.997.704,- (*Sembilan Puluh Enam Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah*).
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 10.712.799.122,- (*Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah*).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 34.936.707.387,- (*Tiga Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*).
 - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 1.189.442.900,- (*Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
4. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 206.744.620.597,- (*Dua Ratus Enam Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1.177.891.640,- (*Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 36.416.008.892,- (*Tiga Puluh Enam Milyar Empat Ratus Enam Belas Juta Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*).

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

1. (a) ... (b) ... (c) ... (d) ... (e) ... (f) ... (g) ... (h) ... (i) ... (j) ... (k) ... (l) ... (m) ... (n) ... (o) ... (p) ... (q) ... (r) ... (s) ... (t) ... (u) ... (v) ... (w) ... (x) ... (y) ... (z) ...

2. (a) ... (b) ... (c) ... (d) ... (e) ... (f) ... (g) ... (h) ... (i) ... (j) ... (k) ... (l) ... (m) ... (n) ... (o) ... (p) ... (q) ... (r) ... (s) ... (t) ... (u) ... (v) ... (w) ... (x) ... (y) ... (z) ...

3. (a) ... (b) ... (c) ... (d) ... (e) ... (f) ... (g) ... (h) ... (i) ... (j) ... (k) ... (l) ... (m) ... (n) ... (o) ... (p) ... (q) ... (r) ... (s) ... (t) ... (u) ... (v) ... (w) ... (x) ... (y) ... (z) ...

4. (a) ... (b) ... (c) ... (d) ... (e) ... (f) ... (g) ... (h) ... (i) ... (j) ... (k) ... (l) ... (m) ... (n) ... (o) ... (p) ... (q) ... (r) ... (s) ... (t) ... (u) ... (v) ... (w) ... (x) ... (y) ... (z) ...

- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 68.254.185.364,- *(Enam Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus ENam Puluh Empat Rupiah).*
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 99.959.297.850,- *(Sembilan Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima PuluhRupiah).*
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.937.236.851,- *(Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).*
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.0,-

5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:





Pasal 15

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana pada pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.365.299.493,- *(Empat Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah)*

6. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 114.653.021.626,- *(Seratus Empat Belas Milyar Enam Ratus Lima Rupiah).*
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,-
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,-
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,-

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,-
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,-

7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp. (103.785.021.626,-) *(Seratus Tiga Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).*
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 103.785.021.626,- *(Seratus Tiga Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).*

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. LAMANDAU		BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF	JABATAN	PARAF
KABAN		WABUP	
SEKRETARIS		SEKDA	
KABID		ASISTEN	
KASUBBID		KABBAG	
PELAKSANA		Sub Koordinator Perancang Per UU	


Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 12 Mei 2022

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 12 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022 NOMOR 849

1. The first part of the report is a general introduction to the subject of the study. It should state the purpose of the study, the scope of the study, and the methods used.

2. The second part of the report is a detailed description of the study. It should include a description of the subjects, the procedures, and the results of the study.

3. The third part of the report is a discussion of the results. It should discuss the meaning of the results, the limitations of the study, and the implications of the study.

4. The fourth part of the report is a conclusion. It should summarize the main findings of the study and provide a final statement on the subject.

5. The fifth part of the report is a list of references. It should include all the sources of information used in the study, including books, articles, and other documents.

6. The sixth part of the report is an appendix. It should include any additional information that is relevant to the study, such as raw data, questionnaires, and other documents.

Appendix

The following table shows the results of the study. The data are presented in the following table.

The following table shows the results of the study. The data are presented in the following table.

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030																																																																																																																																												
Population	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320	325	330	335	340	345	350	355	360	365	370	375	380	385	390	395	400	405	410	415	420	425	430	435	440	445	450	455	460	465	470	475	480	485	490	495	500	505	510	515	520	525	530	535	540	545	550	555	560	565	570	575	580	585	590	595	600	605	610	615	620	625	630	635	640	645	650	655	660	665	670	675	680	685	690	695	700	705	710	715	720	725	730	735	740	745	750	755	760	765	770	775	780	785	790	795	800	805	810	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	950	955	960	965	970	975	980	985	990	995	1000

The following table shows the results of the study. The data are presented in the following table.



The following table shows the results of the study. The data are presented in the following table.

The following table shows the results of the study. The data are presented in the following table.

The following table shows the results of the study. The data are presented in the following table.

The following table shows the results of the study. The data are presented in the following table.